

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MEMBINA TERTIB
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PENDUDUK KECAMATAN RAMBAH HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu
Ilmu Pemerintahan Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Reni Syafitri

NPM :137310552

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FALKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Reni Syafitri
NPM : 137310552
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Administrasi Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu


Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, April 2020

Pembimbing I


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pembimbing II


Syaprianto, S.Sos, M.IP

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FALKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Reni Syafitri
NPM : 137310552
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Sastra Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina
Administrasi Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten
Rokan Hulu

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Falkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Pekanbaru, 3 April 2020
Sekretaris,

Nina Yuslaini., S.IP, M.Si

Anggota

Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si

Anggota

Rizky Setiawan., S.IP, M.Si

Wakil Dekan I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *012* /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 12 Feb 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 13 Feb 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Reni Syafitri
NPM : 137310552
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Evaluasi Pelaksanaan tugas Camat dalam Membina Administrasi Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.*

Nilai Ujian : Angka : " *76.25* " ; Huruf : " *B+* "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si.	Ketua	1.
2.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3.
4.	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Anggota	4.
5.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Anggota	5.
6.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	6.

Pekanbaru, 13 Februari 2020
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Brd. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 012/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Reni Syafitri
N P M	: 137310552
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu..

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nina Yuslimi.,S.IP.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Rizky Setiawan.,S.IP.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr. H. Rahyunir Rauf.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Septa Juliana.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Februari 2020
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Reni Syafitri
NPM : 137310552
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Sastra Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina
Administrasi Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten
Rokan Hulu

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Falkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 3 April 2020
An. Tim Penguji

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Sekretaris,



Nina Yusraini., S.IP, M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua Program Studi



Budi Mulianto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu” . diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi dan guna memperoleh gelar sarjan strata satu Ilmu Pemerintahan pada Falkultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis yang dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar skripsi ini dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang di tetapkan falkultas walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembaran tertentu dari naskah skripsi ini mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan sari pembaca.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis sangat banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Falkultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Falkultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan falkultas Ilmu Sosial dan Politik universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku pembimbing 1 dan Bapak Syaprianto, S.Sos, M.Ip yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan petunjuk bimbingan serta saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Bapak Ibu Dosen fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang tak dapat penulis sebut satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk dari penulis.
6. Ibu, Ayah dan adik-adik tersayang, dan seluruh keluarga besar tercinta, yang telah memberikan semangat, dukungan dan perhatiannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Selanjutnya tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah memberikan motivasi dan semangat bagi saya terutama teman-teman IP F angkatan 2013 yang telah memberikan kenangan dan menjadi penyemangat di waktu kuliah.

Akhir kata hanya ucapan terimakasih yang bisa penulis berikan kepada semua orang-orang yang saya sayangi. Semoga Allah SWT dapat membalas jasa-jasa dari orang-orang yang telah membantu saya dalam memberikan kelancaran penulisan usulan penelitian ini, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wabillahitaufikwalhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, April 2020

Reni Syafitri

DAFTAR ISI

PERSTUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
BERITA ACARA	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar belakang masalah.....	1
2. Rumusan masalah.....	19
3. Tujuan dan Kegunaan masalah	19
a. TujuanPenelitian	19
b. KegunaanPenelitian.....	19

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

1. Studi kepustakaan.....	21
a. Ilmu Pemerintahan.....	21
b. Pemerintah dan Pemerintahan.....	22
c. Kebijakan.....	24
d. Evaluasi.....	26
e. Pembinaan.....	28
f. Bimbingan.....	30
g. Camat.....	33
h. Tugas dan Fungsi.....	37
2. Penelitian Terdahulu.....	39
3. Kerangka pikir.....	40
4. Konsep operasional.....	41
5. Operasional variabel.....	41
6. Teknik pengukuran.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian.....	47
2. Lokasi Penelitian.....	47
3. Populasi Dan Sampel.....	47
4. Teknik Penarikan Sampel.....	48
5. Jenis Dan Sumber Data.....	49

6. Teknik Pengumpulan Data	49
7. Teknik Analisis Data	50
8. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	51
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	54
B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	56
C. Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	66
D. Hambatan-Hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	72
LAMPIRAN.....	74



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
I.1 Jumlah Pegawai Desa Di Kecamatan Rambah Hilir.....	17
I.2 Kegiatan Pelatihan dalam rangka Pembinaan yang di ikuti Aparatur Pemerintahan desa	17
II.2 Operasional penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	42
III.2 jenis Populasi dan Sampel.....	48
III.3 Jadwal Waktu Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	51
V.1 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	54
V.2 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
V.3 Jumlah Respoden Berdasrkan Tingkat Pendidikan.....	56
V.4 Tanggapan Responden Indikator Bimbingan.....	57
V.5 Tanggapan Responden Indikator Pengawasan.....	60
V.6 Tanggapan Responden Indikator Evaluasi.....	62
V.7 Tanggapan Responden Indikator Pelapor	64

V.8 Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam
Membina Administrasi Desa Di Kecamatan Rambah Hilir
Kabupaten Rokan Hulu 66



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.....	40





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

LAMPIRAN

LAMPIRAN		Halaman
I	Daftar Kusisioner Responden	74
II	Daftar Wawancara Responden	76
III	Data Telly	81
IV	Dokumentasi Dengan Responden	82
V	Surat Rekomendasi Riset Universitas Islam Riau (Prodi Ilmu Pemerintahan)	85
VI	Surat Riset Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan Data Bahan Skripsi di Desa Sejati Nomor : 1 / DS / III / 2019	86
V	Surat Riset Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan Data Bahan Skripsi di Kecamatan Rambah Hilir Nomor : 070/ RH-Pelum/74	87
VI	Surat Riset Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan Data Bahan Skripsi di Desa Rambah Hilir Nomor : 01/SKR /RH/ III/2019.....	88
VII	Surat Riset Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan Data Bahan Skripsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/ DPMPTSP/NON IZIN- RISET 16615.....	89
VIII	Surat Riset Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan Data Bahan Skripsi di Desa Serombou Indah Nomor : 55/SK/SI/II/2019.....	90
IX	Surat Riset Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan Data Bahan Skripsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hulu Nomor : 503/DPMPTSP/58/2019.....	91



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferensif penelitian yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Reni Syafitri
NPM : 137310552
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Atas Naskah yang didaftarkan pada ujian Konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas, Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, April 2020

Pelaku pernyataan,

Reni Syafitri

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MEMBINA
ADMINISTRASI DESA KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN
ROKAN HULU**

ABSTRAK

oleh

Reni Syafitri

Kata kunci : Evaluasi, Membina, Administrasi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat dalam membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Tugas Camat dalam membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. baik atau tidaknya pelayanan pemerintah pada masyarakat sangat tergantung pada pelayanan yang diberikan oleh perangkat pemerintah kelurahan dan perangkat desa. Maka pemerintah melalui PP No 19 tahun 2008 tentang kecamatan, melalui pasal 21 menegaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan. disini penulis terfokus terhadap Adminitrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk. Salah satu daerah otonom yang mempunyai pemerintah kecamatan adalah Kabupaten Rokan Hulu. adapun penelitian ini dimaksudkan bagaimana peran Camat membina Adminitrasi desa di Kecamatan Rambah Hilir dengan menggunakan 4 indikator Bimbingan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan dari 4 indikator ini di dapatkan hasil Cukup Baik 40% dengan jumlah sampel 25 responden, Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, Kuesioner, Wawancara, dan Dokumentasi hambatan yang terjadi Masih redahnya semangat kerja dan kerja sama antar setiap staff Desa di karenakan masih ada staff yang belum dapat sepenuhnya mengisi buku laporan Desa.

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF CAMAT TASKS IN DEVELOPING ADMINISTRATION OF VILLAGE OF RAMBAH HILIR DISTRICT, ROKAN HULU DISTRICT

ABSTRACT

By

Reni syafitri

Keywords: Evaluation, Fostering, Administration

The purpose of this study was to determine the Evaluation of the Implementation of the Task of the Camat in fostering Village Administration in the Rambah Hilir District of Rokan Hulu Regency. To find out the obstacles in the implementation of the Camat Task in fostering the Administration of the Village Administration in the Rambah Hilir District of Rokan Hulu Regency. whether or not government services to the community is very dependent on the services provided by the village administration and village officials. So the government through PP No. 19 of 2008 concerning the sub-districts, through article 21 emphasizes the Camat as the head of government to provide guidance in the administration of the Village and / or Village. here the author is focused on Population Administration is the activity of recording and information about the population and population mutations in the population administration book. One of the autonomous regions that has a sub-district government is Rokan Hulu Regency. As for this study intended how the role of the Sub-District Head fostering village administration in the Rambah Hilir District by using 4 indicators Guidance, Supervision, Evaluation, and Reporting of these 4 indicators obtained results Good enough 40% with a sample of 25 respondents, this study belongs to the type of quantitative research with observation data collection techniques, Questionnaires, Interviews, and Documentation of obstacles that occur Still low morale and cooperation between each Village staff because there are still staff who have not been able to fully fill out the Village report book

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kedudukan Pemerintah Daerah diatur dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal (1) ayat (3) yang mengatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 221 ayat (1) pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya pasal 224 ayat (1) menegaskan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah.

Selanjutnya urusan Pemerintahan dikatakan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa :

1. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren, urusan Pemerintahan Umum. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.
2. Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat. Adapun yang termasuk kedalam urusan pemerintah Absolut adalah sebagai berikut :

- a. Pertahanan
- b. Keamanan
- c. Agama
- d. Yustisi
- e. Politik luar Negeri
- f. Moneter dan Fiskal

3. Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah konkuren dibagi atas urusan wajib dan urusan pemerintah pilihan, urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib di selenggarakan oleh semua daerah sedangkan urusan pemerintah pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah.

Urusan Pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

f. Sosial

Sedangkan yang termasuk urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi kependudukan dan catatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi , usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan

4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah

5. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain Pusat dan domain Daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan. Asas Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat

berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah.

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Selain menjalankan tugasnya Pemerintahan juga memiliki 4 fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Regulation (*pengaturan*).
2. Service (*pelayanan*).
3. Fungsi Depelopment (*pemberdayaan*).
4. Fungsi Empowerment (*pemberdayaan*).

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan yang mana terdapat pada pasal 10 mengenai Tugas Camat yakni, Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
- a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan,
3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota; membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- 1) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 2) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- 3) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah;

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pasal 11 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota:

1. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
2. untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 121 dilaksanakan dengan kriteria:

- a. proses sederhana;
- b. objek perizinan berskala kecil;
- c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan

- d. tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
- a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. 1 Pelimpahan sebagian (8) (e) (1) (2) urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Tergas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari penjelasan diatas Camat menjalankan tugasnya dalam Membina dan mengawasi Administrasi Pemerintahan Desa. Tugas Camat dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaran tugas dengan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri, yang dalam hal ini Camat menyelenggarakan tugas yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat salah satu tugas Camat sebagaimana yang diuraikan di atas adalah membina penyelenggaraan pemerintah Desa dan/atau Lurah, pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa dan/Lurah dan Kepala Desa tersebut meliputi juga pembinaan administrasi pemerintahan, administrasi pemerintahan tidak bisa dilepaskan dengan penyelenggaraan pemerintahan karena hanya dengan administrasi pemerintahan yang tertib tugas-tugas pemerintahan tersebut dapat dijalankan.

Dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 39 tahun 2011 terlihat beberapa tugas Camat yang dilimpahkan oleh Bupati, salah satu tugas dan fungsi wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat adalah pembinaan. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, survivisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kemudian diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Pasal 95 mengenai kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah Rokan Hulu sebagai pelaksana teknis wilayah kerja tertentu di pimpin oleh camat.

2. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan
4. Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat salah satu tugas camat sebagaimana yang di uraikan diatas adalah membina penyelenggaraan pemerintah desa atau lurah dan kepala desa tersebut meliputi juga pembinaan administrasi pemerintahan , administrasi pemerintahan tidak bisa dilepaskan dengan penyelenggaraan pemerintah karena Hanya dengan

administrasi pemerintahan yang tertib tugas tugas pemerintahan tersebut dapat dijalankan.

Dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan perangkat kecamatan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan baik dalam melaksanakan urusan atributif maupun delegatif.

Pemerintah Desa sebagai satuan pemerintahan dibawah kecamatan memegang peranan penting dalam pemberian pelayanan pada masyarakat, karena secara struktural organisasi pemerintahan kelurahan dan pemerintah desa adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, karena itu baik atau tidaknya pelayanan pemerintah pada masyarakat sangat tergantung pada pelayanan yang diberikan oleh perangkat pemerintah kelurahan dan perangkat desa.

Dari PP No 17 tahun 2018 pasal 11 di atas Camat diberi tugas dalam Membina Pemerintahan Kelurahan dan Desa diwilayah kerjanya. Namun karena keterbatasan penulis, penulis dalam hal ini hanya membahas tentang tugas Camat dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa. Berdasarkan Tugas Camat di atur dalam UU No 23 Tahun 2014 pasal 224 ayat 1 huruf g, dijelaskan bahwa Camat membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;. Yang dimaksud dengan membina dalam ketentuan ini dalam bentuk fasilitas pembuatan peraturan desa, demi terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik.

Menurut Saydam (2000;408) Pembinaan berarti pembaharuan penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik.

Menurut Wasistono (2006;38) dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dikembangkan pola hubungan kerja Camat dengan Kepala Desa antara lain :

a. Hubungan kerja fasilitatif

Camat menjadi penghubung Desa dengan kebijakan dari Kabupaten.

b. Hubungan kerja koordinatif

Camat mengkoordinasi kegiatan (baik rutin maupun pembangunan) bagi desa yang ada di wilayah agar memenuhi asas sinkronisasi dan integrasi, hasilnya disampaikan kepada Bupati.

c. Hubungan kerja sama

Camat yang memimpin satuan unit pemerintahan bekerjasama dengan Kepala untuk mencapai tujuan bersama Desa yang memimpin suatu unit pemerintahan dalam kedudukan setara.

d. Hubungan pembinaan dan kerja sama

Apabila memperoleh delegasi kewenangan dari Bupati, Camat dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa, termasuk mengatasi konflik intra dan antar pemerintahan desa.

Tugas dalam bidang ini menjadi penting karena berhasil atau tidaknya kegiatan khususnya organisasi pemerintahan dalam melaksanakan fungsinya sangat ditentukan oleh tertib atau tidaknya Administrasi pemerintahan.

Administrasi pemerintahan secara sederhana dapat diartikan sejumlah aturan tentang pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab antara penyelenggara tugas-tugas pemerintahan agar tercipta satuan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pada Buku Administrasi Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

Adapun jenis-jenis Administrasi Desa tersebut adalah :

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada buku administrasi umum.
2. **Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk.**
3. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa buku administrasi keuangan.

4. Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi prmbangunan yang akan datang, sedang dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan.
5. Administrasi Badan Permusyawaratan desaatau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD.
6. Adminitrasi Lainnya.

Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk, yang termasuk kedalam Administrasi Penduduk didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 pasal 3 ayat (2) bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. Buku Data Induk Penduduk Desa

Buku Data Induk Penduduk Desa adalah buku yang memuat daftar seluruh penduduk desa.

b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa

Buku Data Mutasi Penduduk Desa adalah buku yang berisikan dengan penduduk yang pindah kependudukan.

c. Buku Data Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan

Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan adalah buku rekap tentang penduduk akhir bulan.Setiap akhir bulan pada bulan yang

bersangkutan pemerintah desa berkewajiban untuk mengisi buku Rekapitulasi penduduk dan menyesuaikan dengan Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

d. Buku Data Penduduk Sementara

Buku Data Penduduk Sementara adalah buku yang berisi tentang penduduk sementara. Buku ini diisi apabila setiap orang baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan kunjungan singkat kesuatu desa (tamu).

Pembinaan dan Pengawasan Dalam Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 pasal 6 yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Administrasi Desa.
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Desa;
 - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan Administrasi Desa;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Administrasi Desa; dan
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa.
3. Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memfasilitasi administrasi Desa;
 - b. Melakukan pengawasan Administrasi Desa;
 - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi desa

Salah satu daerah otonom yang mempunyai pemerintah kecamatan adalah Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu saat ini memiliki luas 7.449.85 Km², dengan

jumlah kecamatan sebanyak 16 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 153 Desa dan Kelurahan serta sebanyak 568.576 orang jumlah penduduk. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah Kecamatan Rambah Hilir, yang memiliki jumlah desa sebanyak 13 Desa dan jumlah penduduk sebanyak 43.745 jiwa.

Tabel 1. Jumlah pegawai desa Di Kecamatan Rambah Hilir

No	Nama Desa	Jumlah pegawai
1.	Desa Rambah Muda	12
2.	Desa Pasir Utama	7
3.	Pasir Jaya	10
4.	Rambah	7
5.	Muara Musu	7
6.	Sejati	9
7.	Sungai sialang	7
8.	Lubuk kerapat	9
9.	Rambah Hilir Timur	11
10.	Rambah hilir Tengah	8
11.	Serambou Indah	10
12.	Sungai Dua Indah	7
13.	Muara Rumbai	7
	Jumlah	111

sumber : Kantor Camat Rambah Hilir

Jumlah pegawai di kantor Desa di kecamatan rambah sebanyak 111 pegawai dari 13 desa di kecamatan rambah hilir kabupaten rokan hulu.

I.2 kegiatan pelatihan dalam rangka pembinaan yang di ikuti Aparatur Pemerintahan Desa

No	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Pembinaan	Ket
1	Th. 2016	Pelatihan tata cara pelaksanaan APB Desa dan SPJ ABB Desa	Kepala Desa	Camat dan Instansi Terkait	Sudah
		Pelatihan Manajemen	Kaur. Pem	Camat dan	

2	Th. 2017	Bagi Kaur. Pem Desa Pelatihan Pemerintah desa dalam bidang pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa Sekdes	Intasi Terkait Camat dan Instansi terkait	Sudah Sudah
3	Th. 2018	-	-	-	Belum
4	Th. 2019	Pelatihan Fasilitas peningkatan Kemitraan bagi usaha kecil makro dan menengah	Kepala Desa	Camat dan Instansi terkait	Sudah

Sumber: Kecamatan Rambah Hilir 2019

Berdasarkan prasurvey diawal dan pengamatan dilapangan, penulis menemukan beberapa fenomena yang terkait peranan camat dalam membina Administrasi Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya :

1. Pemerintah Kecamatan ditemukan, jarang melakukan bimbingan terkait pengisian buku administrasi penduduk sehingga masyarakat desa kurang paham dalam tata cara pengisian buku administrasi penduduk tersebut, lihat masih banyaknya buku Administrasi yang masih belum terisi dan tidak di isi sama sekali.
2. ditemukan camat jarang melakukan pengawasan kedesa-desa untuk melihat pengisian buku administrasi penduduk.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena empiris yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan sebuah permasalahan **“Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat dalam membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Tugas Camat dalam membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis penulisan ini merupakan salah satu bahan pengembangna ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan peranan terhadap pembinaan administrasi desa.

- c. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang akan dijadikan landasan teori atau acuan berpikiryang penulis anggap relavan dan sebagai pemecahan masalah pokok dalam penelitian ini serta dapat mengetahui Evaluasi

Pelaksanaan Tugas Camat dalam membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

1. Konsep Pemerintah

Menurut Ndraha (2011;6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini ,bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia maka berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Menurut Maulidiah (2014;1-2) Pemerintah secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam ¹⁷ untuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dalam ini adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pemangunan, pelayanan kemasyarakat dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Menurut Maulidiah (2014;4) Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah

tersebut yakni, memberikan pelayanan kepada masyarakat (service), memberdayakan segala potensi yang dimiliki (empowerment) serta melaksanakan pemabangunan (development).

2. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafiie (2006;3) secara etimologi pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

- a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “perintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan yang mengurus suatu negara.
- b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal atau cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasadan memiliki legitimasi.

Menurut Ndraha (2003;5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah akan jasa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Menurut Syafiie (2013;12) pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut R. Mac Iver (dalam buku Inu Kencana Syafii “Ilmu Pemerintahan” 2013; hal 22) : Pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan ... bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi bagi Mac Iver, Ilmu Pemerintahan adalah sebuah Ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (*a science of how men are governed*).

Menurut W. S. Sayre (dalam buku Inu Kencana Syafii “Pengantar Ilmu Pemerintahan” 2013; hal 21-22): Pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan menjalankan kekuasaannya.

Menurut Samuel Edward Finer (1974) dalam buku Inu kencana Syafii “Ilmu Pemerintahan” (2014; hal 11) mengatakan Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*Proses*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*State*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Maulidiah (2014;1) pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan Negara) pada suatu Negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara, sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut yakni wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam entuk kewenangan oleh masyarakat memlalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena

itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

3. Konsep Kebijakan

Menurut Dunn (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Menurut *eulau* dan *prewitt* yang dikutip oleh Jones (1995) dalam bukunya Hasbullah (2015;hal 38), bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dari mereka yang memenuhi keputusan tersebut. Selanjutnya Jones menganalisis komponen-komponen pengertian yang terdiri dari :

1. *Goal*, atau tujuan yang diinginkan
2. *Plan*, atau proposal yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan
3. *Program*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan
4. *Decision*, ialah tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan, dan menilai rencana
5. *Efect*, yaitu akibat-akibat dari rencana (disengaja atau, primer atau sekunder, diperjuangkan sebelumnya atau tidak, diestimasi sebelumnya

Menurut Abdul Latif (2005;88) yang mengemukakan bahwa kebijakan adalah :

Kata kebijakan yaitu : perilaku seseorang terlaksana pejabat atau perorang, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam

suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya kepada tujuan seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sarana yang ingin dicapai.

Menurut Boediarjo (2009;20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

(Shore dan Wright, 1997) dalam buku Amri Marzali (2012; hal 19) Kebijakan merupakan sebuah alat atau intrumun untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi *rewards* dan *sanctions*. Secara Instrinsik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah.

Menurut Suharto (2010;7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004;190) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan.

- a. Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan operasional.

Sedangkan menurut Fiedrich (dalam Wibawa 2011;2) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud.

4. Konsep Evaluasi

Menurut Ndraha (2011:201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya menurut Ndraha (2011:201) adalah :

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah before.
2. Model *das solesn-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
3. Model kelompok-kelompok tes (diberi perlakuan)

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk mengetahui

hasil dari kegiatan atau program yang telah di rencanakan dengan evaluasi dapat di ketahui hambatan atau kendala yang terjadi di suatu kegiatan.

Saydam (2002:2) berpendapat bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dan mengambil keputusan

Subarsono (2009:119) mengemukakan bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat tingkatan kinerja suatu kebijakan , sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya .

Evaluasi menurut Pasolog (2008:60) memerlukan rincian tentang apa yang perlu di evaluasi, pengukuran terhadap kemajuan yang di peroleh dengan mengumpulkan data ,dan analisis terhadap data yang ada terutama yang berkaitan dengan output dan outcome yang di peroleh untuk kemudian di bandingkan dengan tujuan suatu program.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan pengaturan dan pengarahan , pelaksanaan dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat dicapai secara efektif dan efisien . Lubis (1999:98)

Menurut Siagian (1996:24) evaluasi ialah penilaian dan merupakan bagian yang internal dari proses pelaksanaan system pengawasan , penilaian merupakan suatu proses analisa data yang di peroleh melalui proses penguasaan untuk menentukan hasil factual dari pelaksanaan pengawasan itu.

Instrumen yang digunakan dalam proses penilaian boleh saja atau bisa menggunakan instrument pengawasan, jika demikian hanya perbedaan mendasar pengawasan dengan penilaian terletak pada aspek orientasi waktu ,sasaran dan pemanfaatannya

5. **Konsep Pembinaan**

Menurut Efendi (2003;24) pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan politik,dengan melalui pendidikan itu mencapai titik maksimal.

Menurut Efendi bahwa pembinaan meliputi :

1. Bimbingan.
2. Pengawasan.
3. Evaluasi.
4. Pelaporan.

Sementara menurut Thoha (2011;207) bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan ‘perbaikan’ atas sesuatu.

Arti pentingnya pembinaan menurut Nurcholis (2005:133) adalah sbb: a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada pancasila, UUD 1945 dan Negara d. Ditunjukkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi e. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai f. Diarahkan pada pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tugas camat sebagai pemimpin kecamatan sangat kompleks dan beragam, untuk itu penulis hanya memfokuskan pada Membina Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 217 ayat (1) dikatakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan pemerintah meliputi :

- a. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan.
- b. Pemberian pedoman, arahan, dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
- c. Pemberian bimbingan supervisi, konsultasi pelaksanaan urusan pelatihan.
- d. Pendidikan dan pelatihan.
- e. Perencanaan, penelitian, pembangunan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Menurut Musanef (1998:16) tujuan dari pembinaan itu adalah :

- a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan kerja.
- c. Diarahkan kepada terwujudnya suatu komposisi pegawai baik dalam jumlah maupun mutu.
- d. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila.
- e. Diarahkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja serasi.
- f. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan secara teratur.

5.1 Bimbingan

Menurut Hasibuan (2006;184) bimbingan adalah kegiatan yang dilakukan pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan, yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

Menurut Sukardi (2002;48) bimbingan kelompok yaitu pelayanan bimbingan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari pembimbing) yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana .

5.2 Pengawasan

Menurut Sukarna (2011;110) pengawasan memiliki arti membimbing, menertibkan, mengatur, dan menguji kebenaran.

Menurut Fayol (dalam Sukarna, (2011;111) adalah pemeriksaan, apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Menurut Manullang (2004;173) pengawasan adalah menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula.

Menurut Lubis (2005;154) bahwa pengawasan mempunyai arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil guna yang dikehendaki.

5.3 Evaluasi

Menurut Ndraha (2011;201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya menurut Ndraha (2011:201) adalah:

1. model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*.

2. Model dan *solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan senyatanya.
3. Model kelompok-kelompok tes (diberi perlakuan)

Menurut Nurcholis (2007;274) evaluasi adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, output, dan outcomes dari kebijakan pemerintah. Melalui evaluasi akan diketahui apakah kebijakan yang ditetapkan berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Jika berhasil sejauh mana tingkat keberhasilannya. Jika gagal mengapaterjadi kegagalan. Evaluasi juga dipakai sejauh mana kinerja dan akuntabilitas para pelaksana kebijakan.

Menurut Subarsono (2009;119) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi beru dapat dilaksanakan jika suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Evaluasi tersebut memiliki beberapa tujuanyang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan.
4. Mengukur suatu dampak kebijakan.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.

5.4 Pelaporan

Secara umum laporan adalah bentuk komunikasi tulisan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap

organisasi. Menurut Daryanto dan Abdullah (2013:126) laporan dimaksud untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai peristiwa yang terjadi. Tujuan dari pelaporan adalah :

1. Mengatasi masalah.
2. Mengambil keputusan.
3. Mengetahui perkembangan, pengendalian atau perbaikan.
4. Mengadakan pengawasan.
5. Menemukan theknik-theknik baru.

Sehingga dapat diambil kesimpulan pelaporan adalah suatu gambaran mengenai suatu usaha seorang pemimpin memberikan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi lisan ataupun tulisan kepada bawahannya ataupun kepada atasannya dan bisa juga kepada masyarakat.

6. **Konsep Camat**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan pasal 1 ayat (6) mendefenisikan camat atau sebutan lain sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 126 ayat (3) hurufa, dijelaskan bahwa camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan

pemerintah desa. Yang dimaksud dengan membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitas pembuatan peraturan desa, demi terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 98 ayat (2) dan pasal 102, mengisyaratkan bahwa camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan.

7. Konsep Administrasi Desa

Administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian (dalam Afifuddin 2012;5) adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh The Lian Gie (dalam Afifuddin,2012;5) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan suatu kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi (dalam Afifuddin,2012;5) bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Istilah dan pengertian administrasi berasal dari bahasa latin *adminitrare*, yang berarti melayani, membantu dan memenuhi. Dari kata kerja itulah terjadi kata benda *Administration*, dan menjadi administrasi dalam bahasa Indonesia. Administrasi diartikan sebagai perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. (Widjaja,2002;87)

Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah desa harus didukung dengan tata usaha yang baik dan benar.

Menurut Nurcholis (2011;155) tata usaha adalah kegiatan pencatatan semua proses penyelenggaraan pemerintah desa yang disebut administrasi desa. Jadi administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Berdasarkan peraturan pemerintah dalam negeri no 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa. Pelaksanaan administrasi desa di desa (Soemantri,2011;186) antara lain meliputi :

1. Buku administrasi umum yang meliputi antara lain:
 - a. Buku Data Peraturan Desa;
 - b. Buku Data Keputusan kepala Desa;
 - c. Buku Data Inventaris Desa;
 - d. Buku Data aparat Pemerintahan Desa;
 - e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Khas Desa;

f. Buku Data Tanah di Desa;

g. Buku Agenda;

h. Buku Ekspedisi;

2. Buku administrasi Penduduk Desa

a. Buku Data Induk Penduduk Desa;

b. Buku Data Mutasi Desa;

c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan;

d. Buku Data Penduduk Sementara;

3. Buku Administrasi Keuangan Desa

a. Buku Anggaran Penerimaan;

b. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;

c. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;

d. Buku Khas Umum;

e. Buku Khas Pembantu Penerimaan;

f. Buku Khas Pembantu Penerimaan Rutin;

g. Buku Khas Pembantu Pengeluaran Pembangunan;

4. Buku Administrasi Pembangunan Desa

a. Buku Rencana Pembangunan;

b. Buku Kegiatan Pembangunan;

c. Buku Inventaris Proyek;

d. Buku Kader-kader Pembangunan;

5. Buku administrasi BPD

- a. Buku Data Anggota BPD;
- b. Buku Data Keputusan BPD;
- c. Buku Data Kegiatan BPD;
- d. Buku Agenda BPD;
- e. Buku Ekspedisi;

6. Buku Administrasi Lainnya

- a. Buku Data Pengurusan dan Anggota Kemasyarakatan;
- b. Buku Register

Yang dimaksud dengan Administrasi Penduduk dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 32 Tahun 2006 pasal 1 ayat (8) Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan dan dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku administrasi Penduduk.

8. Konsep Tugas dan Fungsi

Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Selanjutnya tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Moekijet (1998;11)

Sedangkan menurut Thoha (2011;76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan

yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, misi suatu organisasi.

Thoha (2011;76) tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun menurut Moenir (2010;18) tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsure dalam suatu jabatan, suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Moenir (2010;24) fungsi adalah rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut Winardi (2003;26) tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Winardi (2003;34) tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang

memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rima Dona Fitri, 2012	Peran Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Menpura Kabupaten Siak	Administrasi Pemerintahan terlaksana Cukup Baik	Rima Dona, menggunakan indikator Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 penulis menggunakan teori Effendi.
2.	Habirullah, 2014	Analisa Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Desa Lubuk Keranji Kecamatan Bandar Petalangan	Administrasi Pemerintahan terlaksana dengan kategori Cukup baik	Habirullah,] menggunakan indikator S.P. Siagian, 2003 penulis menggunakan teori Effendi
3.	Cahyani, 2016	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hilir	Administrasi pemerintahan terlaksana dengan kategori "Cukup Baik"	Cahyani menggunakan indicator berdasarkan permendagri nomor 32 tahun 2006 sedangkan penulis menggunakan teori Effendi.
4.	Silpanenda, 2017	Peranan Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	Kurang terselenggaranya administrasi pemerintahan dengan tertib.	Cahyani menggunakan indicator berdasarkan permendagri nomor 32 tahun 2006 sedangkan penulis menggunakan teori Effendi.
5.	Delpi Susanti, 2017	Evaluasi Tugas Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Di	Administrasi Pemerintahan Terlaksana Dengan Kategori	Delpi menggunakan indikator pembinaan sedangkan penulis menggunakan teori Effendi.

		Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	Cukup Baik	
--	--	--	------------	--

C. Kerangka pikir

Table II.1 Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Modifikasi Penulis, 2017

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, maka penulis perlu mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
2. Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
3. Menurut Suharto (2010;7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.
4. Menurut Efendi (2003:24) pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk

didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan politik,dengan melalui pendiidkan itu mencapai titik maksimal.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat selaku perangkat Daerah Kabupaten/Kota. (UU 32/204)
6. Adminitasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Berdasarkan peraturan menteri dalam negri no 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa.
7. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan infoemasi mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item penilaian 4	Penilaian 5
Menurut Efendi (2003;24) pembinaan pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun aspek	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Bimbingan	a.Menyediakan tenaga pembimbing b.Memberikan petunjuk pengisian buku administrasi penduduk.	Baik Cukup baik Kurang Baik
		2. Pengawasan	a.Adanya kunjungan langsung ke Desa-Desa b.Dilakukan penilaian kerja Aparatur Desa dari laporan kegiatan	Baik Cukup Baik Kurang Baik

bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang 1	3	3. Evaluasi	c. Dilakukan koreksi dan perbaikan karena kesalahan. a. Membandingkan laporan Administrasi Penduduk	Baik Cukup Kurang Baik 5
ekonomi, bidang sosial budaya, dan politik, dengan melalui pendiidkan itu mencapai titik maksimal..		4. Pelaporan.	b. Penilaian terhadap hasil Administrasi Penduduk. a. Laporan pertanggungjawaban staf Desa b. Perbaikan hasil kinerja staf Desa	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penulis, 2017

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dan diberikan pengukuran dengan melakukan klasifikasi penilaian sebagai berikut :

Baik : Apabila semua indikator dalam penelitian telah berperan dengan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila semua indikator dalam penelitian cukup berperan dengan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 34%-66%..

Kurang Baik : Apabila semua indikator dalam penelitian tidak berperan dengan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel 0%-33%..

1. Bimbingan

Baik : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator bimbingan yang telah ditetapkan berada pada kategori 67%-100%

Cukup Baik : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator bimbingan yang telah ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator bimbingan yang telah ditetapkan berada pada kategori 0%-33%.

2. Pengawasan

Baik : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator pengawasan yang telah ditetapkan berada pada kategori 67%-100%

Cukup Baik : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator pengawasan yang telah ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator pengawasan yang telah ditetapkan berada pada kategori 0%-33%.

3. Evaluasi

Baik : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator evaluasi yang telah ditetapkan berada pada kategori 67%-100%

Cukup Baik : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator evaluasi yang telah ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator evaluasi yang telah ditetapkan berada pada kategori 0%-33%.

4. Pelaporan

Baik : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator pelaporan yang telah ditetapkan berada pada kategori 67%-100%

Cukup Baik : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator pelaporan yang telah ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator pelaporan yang telah ditetapkan berada pada kategori 0%-33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian berupa kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Adapun jenis data dan analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan data Kuantitatif.

B. Lokasi penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan alasan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dimana penulis meneliti di 3 desa yakni Desa Serombou Indah, Desa Sejati, dan Rambah Hilir. sejauh ini masih perlu pembinaan dari Camat Rambah Hilir. Hal ini terlihat dari tidak lengkapnya buku administrasi Desa salah satunya adalah Administrasi penduduk.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, selanjutnya sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan unsur-unsur yang menjadi objek penelitian yaitu : Camat dan Seksi Pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir.⁴² Beberapa Desa yang berada di wilayah Kecamatan Rambah Hilir untuk dijadikan sampel yakni pegawai di beberapa Desa di Kecamatan Rambah Hilir.

2. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi yang digunakan untuk menjadi sumberdata dalam penelitian. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik penarikan sampel.³²

Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Desa dalam penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Sub Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Camat	1	1	100%
2	Sekretaris Camat	1	1	100%
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	1	100%
4	Kepala Desa	13	3	100%
5	Sekretaris Desa	13	3	100%
6	Kaur Umum	3	3	100%
7	Kaur Pemerintahan	3	3	100%
9	Masyarakat	43.745	10	8,72%

Jumlah	43,760	25	80,72%
--------	--------	----	--------

D. Teknik penarikan sampel

Dalam penelitian ini penarikan sampel yang berasal dari Kantor Camat Rambah Hilir. Teknik penarikan sampel Untuk Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir adalah menggunakan teknik sensus karena jumlah populasi yang sedikit sehingga mudah diperoleh, dan penarikan sampel untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur umum, Kaur Pemerintahan, Masyarakat penulis menggunakan teknik teknik purposive sampling yaitu pemilihan kelompok subjek yang mempunyai sifat tertentu dan mempunyai hubungan yang kuat dengan sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, teknik ini dipilih untuk menghemat waktu serta biaya disebabkan banyaknya populasi yang ada untuk diteliti.

E. Jenis dan sumber data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara maupun kuisisioner. Dalam penelitian data primer ini yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Administrasi Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data sekunder adalah data-data mengenai dokumen-dokumen, peraturan-peraturan yang tersedia di Kantor Camat Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan informasi tentang variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Kuesioner suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.
3. Wawancara digunakan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang terlibat atau responden.
4. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh keadaan lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara pencatatan atau pengdokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul secara lengkap dan menyeluruh, maka data dikelompokkan berdasarkan sumber, jenis dan bentuk data, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan theknik kuantitatif.

H. Jadwal kegiatan penelitian

Tabel III.2 Jadwal kegiatan penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018 / Bulan / Minggu																									
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Septer	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Penyusunan up	■	■	■	■																						
2	Seminar UP									■																	
3	Seminar UP										■																
4	RevisiKuisisioner											■	■														
5	Rekomendasi Survay													■	■												
6	SurvayLapangan															■											
7	Analisis Data 7																	■	■								
8	Penyusun-an LaporanHasil																					■					

Rambah Hilir adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Indonesia. Kecamatan Rambah Hilir memiliki 13 desa antara lain Desa Rambah Muda, Pasir Utama, Pasir Jaya, Rambah, Muara Musu, Sejati, Sungai Sitolang, Lubuk Karapat, Rambah Hilir Timur, Rambah Hilir Tengah, Serombou Indah, Sungai Dua Indah dan Muara Rumbai sebagai pusat pemerintahannya. Rambah Hilir memiliki luas $\pm 307,99$ km dan jumlah penduduk ± 43.745 jiwa .

Kecamatan Rambah Hilir didominasi oleh wilayah daratan dan hanya sedikit wilayah perairan. Mata pencarian masyarakat Rambah Hilir Pertanian dan Perternakan. Kecamatan Rambah Hilir berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Tambusai, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Rambah, sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Tambusai Makam Raja Rambah merupakan salah satu objek wisata yang berada di Kecamatan Rambah Hilir. Makam Raja tepatnya berada di Desa Sejati, Kecamatan Rambah Hilir.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dikumpulkan dari data-data dan sekaligus menganalisa hasil data yang terdapat pada kuisioner penelitian yang diawali dengan identitas responden. Hal ini mempunyai tujuan bahwa untuk lebih mengidentifikasi tingkatan dari populasi yang dijadikan responden dalam melakukan penelitian ini. Adapun identitas responden yang dianggap perlu akan dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Tingkatan Umur Responden

Faktor umur sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan tingkat usia akan memberikan pengaruh, bahkan juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik.

Kelompok umur atau golongan usia para responden yang sudah terpilih yaitu sebanyak 25 orang responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkatan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	<20 Tahun	-	
2	21-30 Tahun	7	32%
3	31-40 Tahun	8	33%
4	>40 Tahun	10	35%
Jumlah		25	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan tingkat umur yaitu dari 25 orang yang dijadikan sebagai responden, sebanyak 7 orang dengan persentase 32% berumur 21-30 Tahun, Sebanyak 8 orang dengan persentase 33% berumur 31-40 Tahun, sebanyak 10 orang dengan Persentase 35% berumur >40 tahun.

2. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin adalah unsur genetik dari pada responden yang menilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hilir Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.2 Jenis Kelamin Responden penelitian

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	14	56%
2	Perempuan	11	44%
Jumlah		25	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 25 orang yang dijadikan sebagai responden didominasi oleh Perempuan 11 orang dengan persentase 56%, dan sedangkan Laki-laki 11 orang dengan persentase 44%.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada tabel V.3 dibawah ini:

Tabel V.3 jumlah Responden Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar (SD)	3	12%
2	Sekolah Menengah Pertama / Sederajat	2	8%
3	Sekolah Menengah Atas/ Sederajat	7	28%
4	Diploma	6	24%
5	Sarjana (S1)	7	28%
6	Pasca Sarjana (S2)	-	-
Jumlah		25	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan yaitu dari 25 orang yang dijadikan sebagai responden, sebanyak 3 orang dengan persentase 12% Sekolah Dasar (SD), Sebanyak 2 orang dengan

persentase 8% Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat, sebanyak 7 orang dengan Persentase 28% Sekolah menengah Atas/ Sederajat, sebanyak 6 orang dengan persentase 24% Diploma, sebanyak 7 orang dengan Persentase 28% Sarjana (S1).

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Banyak faktor yang dapat memengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu , maka dari itu guna menganalisa satu persatu dari indikator yang ada maka disini akan diuraikan secara terperinci dan melihat tanggapan responden untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

a. Bimbingan

Bimbingan ini diberikan guna menumbuhkan kesadaran dan rasa percaya diri aparat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Memberikan dukungan dan arahan kepada aparat supaya dapat dijadikan sebagai motivasi dalam melaksanakan tugas sehingga mereka lebih terpacu untuk mampu berkreasi dan berinovasi. Pembinaan dengan memberikan bimbingan ini berupa bimbingan teknis, penambahan ilmu dan penyuluhan mengenai pelaksanaan tugas Pemerintahan Kepenghuluan. Pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Camat merupakan kegiatan bulanan yang seharusnya rutin dilakukan. Bimbingan yang dilakukan Camat selain bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan konsultasi juga berupa penambahan ilmu dengan memberikan materi-

materi bimbingan seperti blangko, contoh surat, contoh laporan dan hal yang terkait lainnya. Sedangkan penyuluhan akan memperjelas segala materi-materi yang diberikan Camat kepada Desa dan Perangkat Desa. berhubungan dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang perlunya Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. dapat dilihat datanya pada tabel berikut:

Tabel V.4.1 Jawaban Responden Masyarakat Kecamatan Rambah Hilir Tentang Bimbingan dalam tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

No	Item Pertanyaan	Kategori dan Frekuensi			Jumlah (%)
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Menyediakan tenaga pembimbing	5 (20%)	11 (44%)	9 (36%)	25 (100%)
2	Memberikan petunjuk pengisian buku administrasi penduduk.	7 (28%)	10 (40%)	8 (32%)	25 (100%)
Jumlah		12	21	17	50
Rata-rata		6	11	8	25
Persentase		24%	44%	32%	100%

Sumber : Olahan data Lapangan 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah kategori jawaban terhadap pertanyaan indicator Bimbingan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, pada indikator pertama Menyediakan tenaga pembimbing berada pada Kategori Baik yaitu sebanyak 5 orang dengan Persentase 20%. Sedangkan untuk kategori cukup Baik sebanyak 11 orang dengan persentase 44% dan untuk yang menjawab Kurang Baik sebanyak 9 orang dengan persentase 36% kemudian selanjutnya tanggapan responden terhadap pertanyaan indikator kedua, Memberikan petunjuk pengisian buku administrasi penduduk, yang menjawab Baik sebanyak 7 orang dengan persentase 28 %, sedangkan untuk kategori cukup Baik sebanyak 10 orang dengan persentase 40%, dan untuk yang menjawab Kurang Baik sebanyak 8 dengan persentase 32%.

Dari data tabel jawaban responden diatas maka diketahui rata-rata jawaban responden tentang Bimbingan yang dilakukan oleh Camat terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat Baik yang berjumlah 6 orang dengan persentase 24% sedangkan cukup Baik 11 orang dengan persentase 44 % dan Kurang Baik 8 orang dengan persentase 32 %. Maka dari itu data atau informasi yang diperoleh dari quisioner dengan indikator Bimbingan dapat dikategorikan **Cukup Baik**.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai camat menyediakan tenaga pembimbing dan petunjuk pengisian buku administrasi Desa, staf Desa Serombou Indah pada tanggal 28 Februari 2019 mengatakan : “ ya, camat sudah pernah melakukan bimbingan tetapi hal itu tidak begitu detail dan tidak semua administrasi penduduk di berikan arahan bimbingan.

Terkait dengan hasil jawaban responden yang telah dijelaskan diatas mengenai terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, menurut peneliti berdasarkan pengamatan dapat diketahui bahwa responden cenderung menilai Bimbingan Camat Rambah Hilir **Cukup Baik**.

B. Pengawasan

Dalam menjalankan pelaksanaan Tugasnya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan. Dalam mencapai tujuan dari hasil kuisisioner yang penulis bagikan kepada responden, untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator Pengawasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5 Jawaban Responden tentang terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Pertanyaan	Kategori dan Frekuensi			Jumlah (%)
		Baik	Cukup berperan	Kurang berperan	
1	2	3	4	5	6
1	Adanya kunjungan langsung ke Desa-Desa	4 (12%)	13 (52%)	9 (36%)	25 (100%)
2	Dilakukan penilaian kerja Aparatur Desa dari laporan kegiatan	7 (28%)	11 (44%)	7 (28%)	25 (100%)
Jumlah		11	24	22	57
Rata-rata		5	11	9	25
Persentase		25%	44%	36%	100%

Sumber : Olahan data Lapangan 2019

Dari data tabel diatas dapat diketahui tangapan responden mengenai tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu untuk sub indikator pertama yaitu Adanya kunjungan langsung ke Desa-Desa yang menjawab Baik sebanyak 4 orang dengan persentase 12%, sedangkan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 13 orang dengan persentase 52 % dan yang menjawab kurang Baik sebanyak 9 orang dengan persentase 36%, kemudian untuk sub indikator kedua yaitu Dilakukan penilaian kerja Aparatur Desa dari laporan kegiatan yang menjawab Baik sebanyak 7 orang dengan persentase 28%, sedangkan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 11 orang dengan persentase 44%, dan yang menjawab Kurang Baik sebanyak 7 orang dengan persentase 28%.

Dari hasil wawancara penulis mengenai, camat melakukan kunjungan langsung kedesa-desa dan penilaian aparatur Desa, pada tanggal 28 febuari 2019 di desa Rambah Hilir bersama salah satu Staf Desa Rambah Hilir mengatakan “ camat ada melakukan kunjungan kedesa-desa, tetapi didesa kami tidak rutin berkunjung dan memeriksa kegiatan desa ini”.

Dari tabel diatas dapat dipaparkan bahwa dari 25 orang responden, dapat dinyatakan bahwa dalam Pelaksanaan Tugas Camat Kecamatan Rambah Hilir menurut peneliti berdasarkan pengamatan dapat diketahui bahwa responden cenderung menilai Pengawasan di Kecamatan Rambah Hilir **Cukup Baik**.

C. Evaluasi

Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

Tabel V.6 Jawaban Responden dalam hal Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa Hulu Tentang Peran Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Pertanyaan	Kategori dan Frekuensi			Jumlah (%)
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Membandingka laporan Administrasi Penduduk	7 (28%)	9 (36%)	9 (36%)	25 (100%)
2	Penilaian terhadap hasil	9	10	6	25

	Administrasi Penduduk.	(36%)	(40%)	(24%)	(100%)
Jumlah		16	19	15	50
Rata-rata		8	10	7	25
Persentase		32%	40%	28%	100%

Sumber : Olahan data Lapangan 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, untuk sub indikator pertama yaitu Membandingkan laporan Administrasi Penduduk yang menjawab Baik sebanyak 7 orang dengan persentase 28%, sedangkan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 9 orang dengan persentase 36 % dan yang menjawab kurang Baik sebanyak 9 orang dengan persentase 36%, kemudian untuk sub indikator kedua yaitu Penilaian terhadap hasil Administrasi Penduduk dengan yang menjawab Baik sebanyak 9 orang dengan persentase 36%, sedangkan yang menjawab cukup Baik sebanyak 10 orang dengan persentase 40%, dan yang menjawab kurang Baik sebanyak 6 orang dengan persentase 24%. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan yaitu dengan mengadakan pembinaan kepada perangkat desa tentang penyelenggaraan administrasi desa. Pembinaan untuk desa ini dilaksanakan untuk membantu dan memberikan pengarahan mengenai administrasi desa dan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga desa

wawancara penulis dengan beberapa staf Desa, yang mana penulis menanyakan camat melakukan perbandingan laporan administrasi penduduk dan penilaian terhadap hasil administrasi Desa. pada tanggal 1 maret 2019 Staf Desa Serombou

Indah mengatakan “ Camat ada melakukan pembinaan dan penilaian administrasi desa tetapi perbandingan laporan administrasi desa saat ini belum ada”.

pada tanggal 1 maret penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sekretaris Camat yang mana menyampaikan “camat melakukan pembinaan terkait Tata cara penyusunan administrasi desa, Proses pengelolaan keuangan, Petunjuk teknis yang dilaksanakan di desa, Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, Memfasilitasi penyusunan administrasi desa, setiap 5 bulan 1 ”

Dari tabel diatas dapat dipaparkan bahwa dari 25 orang responden, dapat dinyatakan bahwa dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dalam indikator Evaluasi di Kecamatan dapat diperoleh rata-rata responden dengan yang menjawab Baik yakni sebanyak 8 orang dengan persentase 32 %, sedangkan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 10 orang dengan persentase 40% dan yang menjawab Kurang Baik 7 orang dengan persentase 28%. Oleh karna itu data atau informasi yang diperoleh dari kuisisioner dengan indikator Evaluasi dapat dikategorikan **Cukup Baik**.

D. Pelaporan.

Setelah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ atau kelurahan pada tingkat kecamatan, Camat wajib Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota Melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan

digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.

Berikut ini adalah jawaban responden terhadap indikator Disposisi :

Tabel V.7 Jawaban Responden dalam hal Pelaporan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Pertanyaan	Kategori dan Frekuensi			Jumlah (%)
		Berperan	Cukup berperan	Kurang berperan	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan pertanggungjawaban staf Desa	6 (24%)	8 (32%)	11 (44%)	25 (100%)
2	Perbaikan hasil kinerja staf Desa	6 (24%)	9 (36%)	10 (40%)	25 (100%)
Jumlah		15	17	21	53
Rata-rata		5	9	11	25
Persentase		20%	36%	44%	100%

Sumber : Olahan data Lapangan 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, untuk sub indikator pertama yaitu Laporan pertanggungjawaban staf Desa masyarakat yang menjawab Baik sebanyak 6 orang dengan persentase 24%, sedangkan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 8 orang dengan persentase 32 % dan yang menjawab kurang baik sebanyak 11 orang dengan persentase 44%, kemudian untuk sub indikator kedua yaitu Perbaikan hasil kinerja staf Desa dengan yang menjawab baik sebanyak 6

orang dengan persentase 24%, sedangkan yang menjawab cukup baik sebanyak 9 orang dengan persentase 36%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 10 orang dengan persentase 40%.

pada tanggal 1 maret 2018 penulis melakukan wawancara mengenai laporan pertanggung jawaban administrasi penduduk, Staf Desa Rambah Hilir mengatakan “ ya camat dan Desa berkerjasama dalam pertanggung jawaban laporan administrasi penduduk, setiap tahunnya Desa di kecamatan Rambah Hilir melaporkan buku administrasi Desa”,

Dari tabel diatas dapat dipaparkan bahwa dari 25 orang responden, dapat dinyatakan bahwa dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dalam indikator Pelaporan dapat diperoleh rata-rata responden dengan yang menjawab baik yakni sebanyak 5 orang dengan persentase 20 %, sedangkan yang menjawab cukup baik sebanyak 9 orang dengan persentase 36% dan yang menjawab kurang baik 11 orang dengan persentase 44%. Oleh karna itu data atau informasi yang diperoleh dari kuisisioner dengan indikator Pelaporan dapat dikategorikan **Cukup Baik**.

C. Rekapitulasi jawaban Rekapitulasi Dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

untuk selanjutnya penulis akan paparkan secara keseluruhan mengenai rekapitulasi jawaban responden tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Tabel V.8 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Pertanyaan	Kategori dan Frekuensi			Jumlah (%)
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Bimbingan	6 (24%)	11 (44%)	8 (32%)	25 (100%)
2	Pengawasan	5 (25%)	11 (44%)	9 (36%)	25 (100%)
3	Evaluasi	8 (32%)	10 (40%)	7 (28%)	25 (100%)
4	Pelaporan	5 (20%)	9 (36%)	11 (44%)	25 (100%)
Jumlah		19	41	35	95
Rata-rata		6	10	9	40
Persentase		24%	40%	36%	100%

Sumber : Olahan data Lapangan 2019

Dari tabel di atas diketahui hasil Rekapitulasi dengan menggunakan 4 indikator yakni Baik dengan rata-rata 6 dan persentase 24%, sedangkan Cukup baik dengan rata-rata 10 dan persentase 40% dan hasil Kurang Baik dengan rata-rata 9 dan

persentase 36% maka dari hasil tersebut dapat di peroleh kategori dengan **Cukup Baik**.

D. Hambatan-hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yaitu :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan Bimbingan dan pengawasan kepada seluruh Staff Desa Di kecamatan Rambah Hilir
2. keterlambatan penyerahan laporan ke kecamatan baik laporan keuangan atau laporan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di desa.
3. Masih redahnya semangat kerja dan kerja sama antar setiap staff Desa di karenakan masih ada staff yang belum dapat sepenuhnya mengisi buku laporan Desa.
4. Belum maksimalnya pembagian tugas dalam penyelenggaraan pelaksanaan pengisian buku Administrasi Penduduk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan yaitu.

1. untuk mengetahui Evaluasi Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
 - a. Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilisator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu dalam mencapai suatu sistim pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.
 - b. Penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistim pemerintahan yang efektif.

2. untuk mengetahui hambatan-hambatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Penduduk Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
 - a. Belum maksimalnya pelaksanaan Bimbingan dan pengawasan kepada seluruh Staff Desa Di kecamatan Rambah Hilir
 - b. keterlambatan penyerahan laporan ke kecamatan baik laporan keuangan atau laporan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di desa.
 - c. Masih redahnya semangat kerja dan kerja sama antar setiap staff Desa di karenakan masih ada staff yang belum dapat sepenuhnya mengisi buku laporan Desa.
 - d. Belum maksimalnya pembagian tugas dalam penyelenggaraan pelaksanaan pengisian buku Administrasi Penduduk.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan-kesimpulan yang telah dirangkum atas, maka selanjutnya diusulkan beberapa saran yang mungkin dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kecamatan Rambah Hilir.

1. Untuk menciptakan sistem administrasi desa yang baik, dibutuhkan kemampuan perangkat desa yang sesuai dengan bidangnya agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya benar-benar menunjukkan hasil kerja yang efektif dan efisien.

2. Pemerintah kecamatan diharapkan dapat menambah jadwal dan lebih giat dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan sehingga perangkat desa lebih memahami tentang apa yang disampaikan pada pelatihan tersebut.
3. Pemerintah kecamatan memberikan dorongan motivasi serta apresiasi terhadap perangkat desa supaya meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan pemerintahan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan publik*. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta
- Afifuddin. 2012. *pengantarAdministrasi Pembangunan*. Alfabeta, Bandung
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dunn,Willian. N. 2003. *Analaisis Kebijakan Publik (cetakan ke-10)*. Hanindita, Yogyakarta
- Effendi, Mahrizal. 2003. *Pembinaan ekonomi dan budaya indonesia*. PT. Balai Pustaka, Jakarta
- Giroth, Lexie. M. 2004. *Status dan peranan pendidikan pamong praja indonesia*. Indrapraharta, Jatinangor
- Latif, Abdul. 2005. *hukum dan peraturan kebijakan pada pemerintahan daerah*. UII-press, Yogyakarta
- Lubis, solly. 2005. *Kebijakan Publik*. Maju Mundur, Bandung
- Manullang, 2004.*Dasar-DasarManajemen*.Gajah Mada University pers, Yogyakarta
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan publik (Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan)*. Indra Prahasta, Bandung
- Moekidjat. 1998. *Manajemen kepegawaian*. Alumni, Bandung
- Moenir, H.A.S. 2010.*Manajemen pelayanan umum diindonesia*.Bumi Aksara, Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga,Jakarta Persada, Jakarta
- Saydam, Gouzali. 2000. *Manajemen sumberdaya manusia*. Penerbit Djambatan, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi suatu pengantar*. Raja GrafindoPersada, Jakarta
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung
- Sukardi, Dewa Ketut. 2002. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan Konseling*.Rineka Cipta, Jakarta
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Maju Mundur, Bandung
- Syafiie,Inu Kencana. 2006. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*.Rafika Adita,bandung
- Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi dan Politik di indonesia*. PT Raja Grafindo Indonesia, Jakarta

- Toha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Kontenporer*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Toha, Miftah. 1997. *Pembinaan organisasi proses diagnosa dan intervensi*. Rajawali Persada, Jakarta
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Widjaja, H. AW. 2002. *Pemerintahan Desadan Administrasi Desa*. PT Raja Grafindo
- Winardi, J. 2003. *Teori organisasi dan pengorganisasian*. Grafindo Persada, Jakarta

Dokumentasi

Undang-Undang Desa 1945

Peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2006
Tentang Pedoman Administrasi Desa

PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian (UP), Laporan Hasil Penelitian (SKRIPSI), 2017. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau